



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 100.3.3.2/164/12/2026

TENTANG

TIM LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban negara melindungi setiap warga negara dalam kepemilikan dokumen kependudukan perlu melakukan percepatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang dengan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga instansi pemerintah daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga instansi pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan efisien perlu membentuk Tim Lintas Sektor Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Lintas Sektor Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Lintas Sektor Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Lintas Sektor Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
- a. menyusun perencanaan program kerja penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. melakukan koordinasi secara terpadu dengan dinas/instansi terkait untuk mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Lintas Sektor Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.2/164/12/2026
TENTANG
TIM LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TIM LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah I
2.	Wakil Bupati	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II
5.	Kepala Disdukcapil	Ketua
6.	Sekretaris Disdukcapil	Sekretaris
7.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota
8.	Kepala Diskominfo	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial, PPPA dan PPKB	Anggota
12.	Ketua Pengadilan Negeri Mungkid	Anggota
13.	Ketua Pengadilan Agama Mungkid	Anggota
14.	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Magelang	Anggota
15.	Kepala Dispermades	Anggota
16.	Kepala DPMPTSP	Anggota
17.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang	Anggota
18.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang	Anggota
19.	Kepala Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kabupaten Magelang	Anggota
20.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Anggota
21.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
23.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
24.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
25.	Camat se-Kabupaten Magelang	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006